

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum negara yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, terutama soal kepentingan pribadi.¹ Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan hukum perdata biasanya muncul dari suatu perjanjian. Perjanjian adalah sumber utama dari perikatan, yang berarti kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi wanprestasi. Pihak yang dirugikan berhak menuntut agar prestasi dilaksanakan, mendapatkan ganti rugi, atau membatalkan perjanjian melalui hukum perdata.²

Salah satu persoalan penting dalam perkara perdata adalah pembagian harta bersama serta utang yang timbul selama perkawinan. Dalam masyarakat modern Indonesia, dinamika sosial seperti pertumbuhan populasi turut mempengaruhi meningkatnya kasus perceraian. Perceraian bukan hanya berdampak pada kondisi emosional pasangan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum, khususnya terkait pembagian harta bersama. Harta bersama mencakup seluruh aset maupun kewajiban yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagikan secara proporsional kepada masing-masing pihak setelah perceraian terjadi. Proses ini menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perceraian karena berpengaruh terhadap mantan suami maupun mantan istri, serta kesejahteraan anak-anak yang terlibat.³

Hubungan hukum keperdataan tidak dapat dilepaskan dari institusi perkawinan. Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada

¹ Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, dan Rezi, *Pengantar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2023), hal. 1.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 45.

³ Affrijal dan Nuryasinta Kharisma Radhityas, “*Comparison of Division of Joint Property after Divorce in Indonesia and Malaysia*”, *Estudiante Law Journal*, vol. 7, No. 1, Februari 2025, hal. 36.

prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang atau perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴ Agar suatu gugatan perdata dapat diterima oleh pengadilan, penggugat wajib menyampaikan dasar-dasar yang jelas dan kuat. Salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya pelanggaran terhadap hak penggugat menimbulkan kerugian. Jika gugatan diajukan tidak didukung oleh alasan yang memadai atau tidak menjelaskan secara konkret peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut berwenang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.⁵

Perikatan sering kali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga, selama perkawinan berlangsung suami dan istri dapat melakukan perjanjian utang baik secara bersama maupun oleh salah satu pihak. Utang yang dibuat untuk kepentingan rumah tangga atau kebutuhan bersama pada dasarnya dikualifikasikan sebagai utang bersama, sehingga menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa segala penghasilan, beban, dan kewajiban selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama.⁶ Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama menjadi konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Namun selain pembagian aset, pembagian tanggungan berupa utang bersama juga menjadi hal penting yang seringkali menimbulkan permasalahan⁷

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika salah satu pihak mengajukan gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama, tetapi tidak melibatkan seluruh pihak yang secara hukum memiliki kepentingan terhadap objek sengketa. Dalam hukum acara perdata, gugatan harus diajukan terhadap semua pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dalam pokok

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal.155.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 31.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 214.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 103.

perkara. Apabila terdapat pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara namun tidak diikutsertakan, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil. Keadaan ini dikenal dengan istilah *plurium litis consortium*, yaitu keadaan dimana gugatan dianggap tidak lengkap pihaknya.⁸

Eksepsi *plurium litis consortium* diajukan oleh tergugat sebagai keberatan atas tidak terpenuhinya syarat formil gugatan. Eksepsi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke pokok perkara sebelum komposisi para pihak terpenuhi secara lengkap. Penerapan eksepsi ini penting untuk mencegah lahirnya putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif serta untuk menghindari terjadinya sengketa baru di kemudian hari.⁹ Penerapan eksepsi *plurium litis consortium* berkaitan erat dengan asas kepastian hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim dituntut untuk bersikap cermat dalam menilai aspek formil gugatan, termasuk kelengkapan para pihak, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan penyelesaian hukum yang menyeluruh dan berkeadilan.¹⁰

Keterkaitan antara gugatan wanprestasi dan pembagian pembagian harta bersama menunjukkan bahwa persoalan tersebut berada pada titik pertemuan antara hukum perikatan, hukum keluarga, dan hukum acara perdata. Penentuan pihak-pihak yang harus ditarik sebagai tergugat menjadi sangat penting agar putusan yang dikeluarkan pengadilan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Eksepsi *plurium litis consortium* menegaskan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa secara tepat apabila tidak melibatkan seluruh pihak yang relevan. Apabila ada pihak yang seharusnya turut serta tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan, maka putusan pengadilan berpotensi tidak menyelesaikan sengketa secara menyeluruh.¹¹

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. 2, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 470.

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, cet. 11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 33.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. Revisi, cet. 8, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 112.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 55.

Dalam masyarakat Islam, perceraian bukan hanya berarti memutus hubungan perkawinan, tetapi juga harus diselesaikan secara adil terhadap harta bersama dan utang yang diperoleh selama masa pernikahan. Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kewajiban sebagai dasar utama dalam setiap transaksi, termasuk dalam pembagian harta setelah perceraian. Al-Qur'an menyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. An-Nisa [4]:35)

Bahwa jika ada kemungkinan terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan harus dipanggil. Ayat ini menunjukkan pentingnya proses mediasi dan pembagian harta yang adil untuk mencegah konflik yang terus berlanjut. Pembagian harta bersama harus mengikuti prinsip syariah, yaitu harta yang diperoleh saat menikah dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, sementara utang bersama dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan.

Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam kasus gugatan wanprestasi setelah perceraian, sering kali muncul tantangan terkait penerapan eksepsi *plurium litis consortium*. Konsep ini berasal dari hukum perdata Belanda (Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), yang mensyaratkan bahwa gugatan harus melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kewajiban bersama, seperti suami, istri, dan pihak yang mempunyai utang, agar putusan pengadilan dapat berjalan adil dan tidak merugikan pihak lain. Jika eksepsi ini tidak diterapkan, salah satu pihak bisa mengajukan gugatan yang hanya terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi dalam pembagian harta dan utang, yang merugikan pihak lain dan melanggar prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Pandangan Islam terhadap isu ini semakin diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Shuhaib Al-Khoir:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيْنَ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah No.2410. Syaikh Al-Albani)

Dalam konteks perceraian, utang bersama dianggap sebagai amanah yang harus dibayar bersama oleh kedua pihak. Jika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya, baik karena kelalaian atau penipuan hukum, maka hal ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan dan dosa. Oleh karena itu, penggunaan eksepsi *plurium litis consortium* sangat relevan dari sudut pandang Islam, karena memastikan semua pihak yang terlibat dalam utang bersama turut serta dalam proses gugatan. Dengan demikian, tindakan penipuan atau wanprestasi bisa dicegah, dan kewajiban pembayaran utang dapat terpenuhi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pendekatan ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2007 tentang Hukum Ekonomi Syariah, yang menekankan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa keuangan rumah tangga.¹²

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas maka pembahasan tentang penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama dan utang bersama sangat penting untuk dibahas. Penulis ingin mengkaji penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama. Penulis juga ingin menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025. Penulis juga tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam pandangan Islam mengenai penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025. Oleh karena itu,

¹² Elang Properti Indonesia, “Bahaya Mengabaikan Hutang: Bukan Sekedar Urusan Dunia”, <https://www.elangproperty.com/artikel/bahaya-mengabaikan-hutang-bukan-sekedar-urusan-dunia> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025.

penulis tertarik untuk membuat judul skripsi yang berjudul, “**PENERAPAN EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* DALAM GUGATAN WANPRESTASI PASCA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4038 K/PDT/2025)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara gugatan wanprestasi yang timbul setelah pembagian harta bersama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan *eksepsi plurium litis consortium* dalam perkara pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara gugatan wanprestasi yang timbul setelah pembagian harta bersama.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025 terkait eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian harta bersama.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025).

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan Penerapan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Pasca Pembagian Harta Bersama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah

hukum khususnya mengenai Penerapan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Pasca Pembagian Harta Bersama.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).¹³
2. Eksepsi *Plurium litis consortium* adalah eksepsi tergugat/para tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat. Berdasarkan pengertian tentang eksepsi kurang pihak tersebut, dapat diketahui bahwa tidak dimasukkannya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dalam surat gugatan, memberi peluang bagi pihak lawan atau tergugat untuk mengajukan *exceptio plurium litis consortium*, para pihak yang diajukan sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas.¹⁴
3. Gugatan Wanprestasi adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang atau pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain gagal memenuhi kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi berarti kegagalan, kelalaian, atau pelanggaran atas suatu kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian.¹⁵

¹³ Fildzah Rio, "Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI, 28 April 2022, hal. 1, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada 12 Januari 2026.

¹⁴ Arviana Vica Avisha, "Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortiu) Dalam Perkara Waris", (Skripsi Universitas Semarang, Semarang, 2017), hal. 20.

¹⁵ Lawyer Ahdan Ramdani, "*Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri*", <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/gugatan-wanprestasi-di-pengadilan-negeri/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

4. Harta Bersama Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Artinya, bahwa harta yang didapatkan oleh suami atau istri selama pernikahan (dengan usaha bersama maupun sendiri-sendiri) dianggap sebagai milik bersama.¹⁶
5. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian adalah pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (suami-istri). Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gonogini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 35 ayat (1).

¹⁷ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 7, No. 3, Desember 2019, hal. 506–518

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin.
 7. Putusan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 217/PDT/2024/PT/MKS.
 8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4038 K/Pdt/2025.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hal. 21.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penulisan ini yaitu tentang “**Penerapan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Dalam Gugatan Wanprestasi Pasca Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4038 K/Pdt/2025)**”. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan materi mengenai tinjauan umum hukum acara perdata, eksepsi *plurium litis consortium*, dan teori-teori gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama.

3. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisis mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang bagaimana penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam gugatan wanprestasi pasca pembagian harta bersama.

4. BAB IV PEMBAHASAN PANDANGAN ISLAM

Pada bab ini akan menjelaskan pandangan islam mengenai penerapan eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian harta bersama.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Pada bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam penulisan ini.